
ANALISIS YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI KORBAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERKARA PELECEHAN SEKSUAL

¹Dewi Aprilia Cahaya Ningsih, ²Syachdin, ³Saharuddin Djohas

¹Universitas Tadulako, Fakultas Hukum, Email: apriadiadewi852@gmail.com

²Universitas Tadulako, Fakultas Hukum, email: syachdinadinpalu@gmail.com

³Universitas Tadulako, Fakultas Hukum, email: djohastomare@gmail.com

Abstract

Sexual abuse against children is a criminal offense with a high level of complexity in its evidentiary process because it generally occurs in private settings, lacks witnesses, and is often known only by the victim. A legal issue arises when child victims simultaneously occupy the position of the primary witness, while the Indonesian criminal procedural law system, through Article 171 letter a and Article 185 paragraph (7) of the Criminal Procedure Code (KUHAP), limits the evidentiary value of testimony given by children without an oath. This condition creates legal uncertainty because, on one hand, the victim's testimony is essential to reveal material truth, while on the other hand, such testimony cannot independently function as complete evidence. This study aims to analyze the legal position of testimony provided by underage child victims as evidence in sexual abuse trials and to examine the evidentiary strength of unsworn child testimony within the Indonesian criminal justice system. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials used consist of primary and secondary legal sources analyzed through descriptive qualitative methods based on library research. The results indicate that child victim testimony has an ambivalent legal position because it is recognized as a legitimate form of evidence while its evidentiary value remains normatively limited. The study further finds that testimony provided by child victims without an oath still possesses material evidentiary value when supported by corroborating evidence such as *visum et repertum*, forensic psychological expert testimony, and electronic evidence. Therefore, the evidentiary approach in sexual abuse cases involving child victims should be directed toward victim protection and the realization of substantive justice.

Keywords: Child Victim; Criminal Procedure Law; Evidentiary Strength; Sexual Abuse; Victim Witness.

Abstrak

Kejahatan pelecehan seksual terhadap anak merupakan salah satu tindak pidana yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi dalam proses pembuktiannya karena umumnya terjadi di ruang privat, minim saksi, dan sering kali hanya diketahui oleh korban itu sendiri. Persoalan hukum muncul ketika anak korban berkedudukan sekaligus sebagai saksi utama, sementara sistem hukum acara pidana Indonesia melalui Pasal 171 huruf a dan Pasal 185 ayat (7) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membatasi kekuatan pembuktian keterangan anak yang diberikan tanpa sumpah. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena di satu sisi keterangan korban sangat dibutuhkan untuk mengungkap kebenaran materiil, tetapi di sisi lain keterangannya tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti yang sempurna. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum keterangan saksi korban anak di bawah umur sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara pelecehan seksual serta menganalisis kekuatan pembuktian keterangan anak yang diberikan tanpa sumpah dalam sistem hukum acara pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterangan saksi korban anak memiliki kedudukan hukum yang bersifat ambivalen karena diakui sebagai alat bukti, tetapi secara normatif dibatasi kekuatan pembuktiannya. Penelitian ini juga menemukan bahwa keterangan anak yang diberikan tanpa sumpah tetap memiliki nilai pembuktian secara materiil apabila didukung alat bukti lain seperti *visum et repertum*, keterangan ahli psikologi forensik, maupun bukti elektronik yang saling menguatkan, sehingga pendekatan pembuktian perlu diarahkan pada perlindungan korban dan pencarian keadilan substantif.

Kata Kunci : Anak Korban; Hukum Acara Pidana; Kekuatan Pembuktian; Pelecehan Seksual; Saksi Korban.

PENDAHULUAN

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang memiliki dampak multidimensional karena tidak hanya mengancam keselamatan fisik korban, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis, sosial, serta perkembangan anak dalam jangka panjang.¹ Anak sebagai kelompok rentan memiliki keterbatasan dalam melindungi dirinya sendiri sehingga

¹ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Laporan Pengawasan Perlindungan Anak Tahun 2023, KPAI, Jakarta, 2023, hlm. 4-9.

membutuhkan perlindungan khusus dari negara.² Secara yuridis, perlindungan terhadap anak telah memperoleh landasan konstitusional melalui Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Selain itu, komitmen internasional Indonesia juga tercermin dalam ratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mewajibkan negara mengambil langkah untuk mencegah eksploitasi serta pelecehan seksual terhadap anak.³

Dalam sistem peradilan pidana, pembuktian merupakan tahapan yang sangat menentukan karena menjadi dasar bagi hakim untuk memperoleh keyakinan terhadap terjadinya suatu tindak pidana. Pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsstelsel*).⁴ sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang mensyaratkan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim sebelum menjatuhkan putusan pidana. Dalam perkara pelecehan seksual terhadap anak, proses pembuktian sering kali menjadi lebih kompleks karena tindak pidana tersebut umumnya dilakukan secara tertutup, minim saksi, dan sering kali hanya diketahui oleh korban sendiri. Kondisi ini menempatkan keterangan korban sebagai instrumen penting dalam proses pembuktian perkara pidana.

Penelitian mengenai saksi korban anak sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti, namun masih menunjukkan fokus kajian yang berbeda. Marlina dan Azmiati Zuliah (2019) lebih menitikberatkan pada pemenuhan hak saksi korban dalam sistem peradilan pidana dan peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).⁵ Sementara itu, Lilik Mulyadi (2019) mengkaji putusan hakim serta sistem pembuktian pidana secara umum. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini secara spesifik berfokus pada kekuatan pembuktian keterangan saksi korban anak di bawah umur dalam perkara pelecehan seksual, terutama terkait kedudukan

² Harkristuti Harkrisnowo, "Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak: Fenomena dan Penanganannya," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 8 No. 2, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 14–16.

³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 183.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Kedelapan, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 135-138.

⁵ Marlina dan Azmiati Zuliah, *Hak Saksi Korban dalam Sistem Peradilan Pidana* (Medan: Softmedia, 2019), hlm. 56-60.

keterangan yang diberikan tanpa sumpah dalam proses persidangan.⁶ Perbedaan fokus tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang masih memerlukan kajian lebih mendalam.

Urgensi penelitian ini semakin terlihat dengan meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi yang lebih memprihatinkan adalah pelaku dalam banyak kasus berasal dari lingkungan terdekat korban, seperti keluarga, kerabat, maupun tenaga pendidik yang memiliki hubungan kepercayaan dengan anak. Selain itu, karakteristik tindak pidana pelecehan seksual yang umumnya terjadi di ruang privat menyebabkan minimnya alat bukti dan saksi lain sehingga keterangan korban sering menjadi satu-satunya alat bukti langsung yang dapat menjelaskan terjadinya peristiwa pidana tersebut.

Dalam perspektif teoritis, persoalan ini dapat dijelaskan melalui teori victimologi yang menempatkan korban sebagai subjek yang harus memperoleh perlindungan dalam sistem peradilan pidana. Hans von Hentig melalui teori victimologi menjelaskan bahwa pemahaman terhadap tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari posisi korban karena korban bukan sekadar objek statistik, melainkan pihak yang memiliki pengalaman, hak, dan kepentingan yang perlu dilindungi. Selain itu, teori pembuktian dalam hukum acara pidana menjelaskan bahwa alat bukti tidak dapat dinilai secara berdiri sendiri, melainkan harus dilihat melalui hubungan antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya guna membentuk keyakinan hakim terhadap kebenaran materiil suatu perkara. Dalam konteks perkara pelecehan seksual terhadap anak, teori tersebut menjadi penting karena posisi anak sebagai korban sekaligus saksi memiliki karakteristik yang berbeda dengan saksi pada umumnya.

Permasalahan lain muncul karena Pasal 171 huruf (a) KUHP memberikan kemungkinan bagi anak yang belum cukup umur untuk memberikan keterangan tanpa sumpah. Sementara itu, Pasal 185 ayat (7) KUHP menentukan bahwa keterangan yang diberikan tanpa sumpah hanya dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum karena di satu sisi anak korban merupakan saksi utama dalam perkara yang dialaminya, tetapi di sisi lain sistem hukum membatasi kekuatan pembuktian dari keterangannya sendiri. Situasi ini diperumit dengan perkembangan hukum melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang justru memberikan penguatan terhadap kedudukan saksi dan korban dalam perkara kekerasan seksual.⁷

⁶ Lilik Mulyadi, "Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana Berbasis Nilai-Nilai Pancasila," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 11, no. 1 (2022) hlm. 5

⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153, Pasal 17 ayat (1).

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, penelitian ini layak untuk dilakukan karena terdapat kebutuhan untuk mengkaji secara mendalam mengenai kedudukan hukum serta kekuatan pembuktian keterangan saksi korban anak di bawah umur dalam perkara pelecehan seksual. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dalam pengembangan hukum pembuktian pidana serta secara praktis menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam mewujudkan proses peradilan yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan yang optimal bagi anak korban tindak pidana seksual.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang berfokus pada pengkajian norma hukum, asas hukum, doktrin, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian keterangan saksi korban anak di bawah umur dalam perkara pelecehan seksual. Jenis pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum pembuktian dan perlindungan anak. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif secara deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang sistematis mengenai kedudukan hukum serta kekuatan pembuktian keterangan saksi korban anak dalam proses persidangan perkara pelecehan seksual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

- 1. Kedudukan Hukum Keterangan Saksi Korban Anak di Bawah Umur sebagai Alat Bukti dalam Proses Persidangan Perkara Pelecehan Seksual Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia**

Persoalan kekuatan pembuktian keterangan saksi korban anak dalam perkara pelecehan seksual tidak dapat dipahami hanya melalui pembacaan tekstual terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun KUHAP mengatur bahwa keterangan anak yang diberikan tanpa sumpah tidak memiliki kekuatan pembuktian yang berdiri sendiri, perkembangan hukum perlindungan anak dan hukum perlindungan korban menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Perubahan tersebut ditandai dengan bergesernya orientasi hukum yang sebelumnya lebih berfokus pada perlindungan hak-hak terdakwa menuju keseimbangan antara perlindungan terdakwa dan perlindungan korban. Dalam konteks ini, pembatasan nilai pembuktian keterangan anak sebagaimana diatur dalam KUHAP perlu dianalisis secara kritis dengan mempertimbangkan karakteristik khusus tindak pidana pelecehan seksual yang umumnya terjadi tanpa kehadiran saksi lain dan sering kali hanya diketahui oleh korban dan pelaku.

Secara normatif, Pasal 171 huruf a KUHAP dan Pasal 185 ayat (7) KUHAP menempatkan keterangan anak yang belum memenuhi syarat pengambilan sumpah pada posisi yang lebih lemah dibandingkan keterangan saksi dewasa. Namun apabila ketentuan tersebut diterapkan secara kaku dalam perkara pelecehan seksual terhadap anak, maka justru berpotensi menghambat pencarian kebenaran materiil. Dalam banyak kasus, anak korban merupakan satu-satunya pihak yang mengalami dan mengetahui secara langsung tindak pidana yang terjadi. Oleh karena itu, pendekatan hukum acara pidana yang hanya menitikberatkan pada aspek formal pembuktian dapat berakibat pada tidak terpenuhinya rasa keadilan bagi korban. Di sinilah pentingnya hakim melakukan penafsiran yang lebih progresif dengan mempertimbangkan perkembangan hukum perlindungan anak dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*)

Kedudukan saksi korban anak dalam sistem peradilan pidana Indonesia diatur melalui berbagai ketentuan hukum yang saling melengkapi dan membentuk suatu kerangka perlindungan yang komprehensif. Secara hierarkis, landasan konstitusional perlindungan anak terdapat dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut menjadi dasar normatif yang harus menjadi pertimbangan dalam seluruh proses penegakan hukum yang melibatkan anak sebagai pihak yang terdampak, baik sebagai korban maupun sebagai saksi dalam suatu perkara pidana.

Pada tingkat undang-undang, pengaturan mengenai kedudukan anak sebagai saksi korban diatur dalam beberapa instrumen hukum, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta Undang-Undang Nomor

31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Keberadaan berbagai peraturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak tidak lagi dipandang hanya sebagai persoalan sosial, tetapi telah menjadi bagian integral dari sistem hukum pidana nasional.

Menurut M. Yahya Harahap, saksi dalam hukum acara pidana merupakan seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan mengenai suatu tindak pidana yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri. Namun dalam perkara pelecehan seksual terhadap anak terdapat kondisi yang berbeda karena anak sering kali memiliki posisi ganda (*victim-witness*), yaitu sebagai korban yang harus memperoleh perlindungan hukum sekaligus sebagai saksi yang diperlukan keterangannya untuk membuktikan suatu peristiwa pidana. Kedudukan ganda tersebut menimbulkan persoalan yuridis karena sistem hukum dituntut menyeimbangkan kepentingan perlindungan anak dengan kebutuhan pembuktian dalam proses peradilan pidana.⁸ Menurut beberapa dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako, kajian hukum pidana harus diarahkan tidak hanya pada penegakan norma, tetapi juga pada perlindungan terhadap korban, khususnya anak. Amiruddin Hanafi menekankan bahwa kebijakan hukum pidana perlu memberi perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan, sehingga pembuktian dalam perkara yang melibatkan anak korban tidak boleh dipahami secara kaku.⁹ Titie Yustisia Lestari juga menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang memperhatikan aspek perlindungan korban dalam tindak pidana.¹⁰ Sementara itu, Supriyadi memberikan dasar pemikiran bahwa pembentukan dan penerapan hukum harus adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan tujuan keadilan substantif. Dengan demikian, pembahasan mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi korban anak dalam perkara pelecehan seksual memiliki relevansi akademik yang kuat dalam kerangka hukum pidana dan perlindungan anak.¹¹

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Ketentuan tersebut juga selaras dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), sehingga terdapat kesesuaian normatif antara hukum pidana materiil dan hukum perlindungan anak. Batasan usia

⁸ M. Yahya Harahap, *“Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali,”* Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 252.

⁹ Amiruddin Hanafi, *“Kebijakan Hukum Pidana dan Implementasinya dalam Upaya Memberikan Perlindungan terhadap Anak dari Tindak Kekerasan (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palu),”* ANI Achmad Maleo Law Journal 3, no. 1 (2019).

¹⁰ Titie Yustisia Lestari, *“Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana di Bidang Pengukuran,”* Wajah Hukum 3, no. 2 (2019).

¹¹ Supriyadi, *“Gagasan Penggunaan Metode Omnibus Law Dalam Pembentukan Peraturan Daerah,”* Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 15, no. 2 (2021).

tersebut memiliki konsekuensi penting karena menentukan prosedur pemeriksaan, bentuk perlindungan, serta cara penilaian terhadap keterangan anak dalam proses persidangan.

Ketentuan yang mengatur kedudukan hukum keterangan anak dalam proses persidangan pidana terdapat dalam Pasal 171 huruf a KUHAP yang menyatakan bahwa anak yang belum mencapai usia lima belas tahun dan belum pernah menikah dapat memberikan keterangan tanpa sumpah. Ketentuan tersebut secara yuridis memuat dua syarat kumulatif, yaitu usia anak belum mencapai lima belas tahun dan belum pernah menikah. Pengaturan tersebut menimbulkan konsekuensi penting terhadap nilai pembuktian keterangan yang diberikan oleh anak dalam proses persidangan.¹²

Keberadaan Pasal 171 KUHAP menciptakan dualisme normatif dalam sistem pembuktian pidana. Di satu sisi, hukum mengakui bahwa anak dapat memberikan keterangan di hadapan pengadilan, namun di sisi lain hukum membatasi kekuatan pembuktiannya karena keterangan tersebut diberikan tanpa sumpah. Pasal 185 ayat (7) KUHAP menegaskan bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah bukan merupakan alat bukti yang berdiri sendiri, tetapi hanya dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti sah lainnya. Akibatnya, keterangan anak tanpa sumpah ditempatkan pada posisi pembuktian yang lebih rendah dibandingkan dengan keterangan saksi yang disumpah.

Ketentuan tersebut harus dipahami secara bersamaan dengan Pasal 183 KUHAP yang mengatur prinsip minimal dua alat bukti (*bewijs minimum*). Dalam perkara pelecehan seksual terhadap anak, penerapan prinsip tersebut menimbulkan sejumlah hambatan. Pertama, tindak pidana pelecehan seksual umumnya dilakukan secara tertutup sehingga jarang terdapat saksi lain selain korban. Kedua, keterangan korban anak yang diberikan tanpa sumpah secara formal belum memenuhi syarat sebagai alat bukti keterangan saksi yang sempurna. Ketiga, hakim dihadapkan pada dilema antara mempertahankan ketentuan formal pembuktian dan mewujudkan keadilan substantif bagi korban anak.

Menurut Eddy O.S. Hiariej, kelemahan utama pengaturan tersebut terletak pada belum adanya mekanisme hukum yang secara spesifik mengakomodasi kondisi ketika korban sekaligus menjadi satu-satunya saksi dalam suatu perkara pidana. Keadaan ini menimbulkan kekosongan normatif yang dalam praktik sering kali harus diisi melalui penafsiran hakim untuk mencapai kebenaran materiil.

Persoalan tersebut dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN.Lbb terkait perkara pelecehan seksual terhadap anak. Dalam perkara tersebut, korban anak merupakan saksi utama yang memberikan keterangan mengenai peristiwa yang dialaminya. Namun demikian, majelis hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dengan pertimbangan bahwa alat bukti yang diajukan belum memenuhi ketentuan Pasal 183

¹² Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 87-90.

KUHAP mengenai minimal dua alat bukti yang sah. Keterangan korban anak dipandang belum cukup kuat untuk berdiri sendiri sebagai dasar pemidanaan dan secara tidak langsung hakim menerapkan asas *unus testis nullus testis*, yaitu satu saksi bukan saksi.

Putusan tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan pidana Indonesia, keterangan saksi korban anak masih ditempatkan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan terbatas. Kondisi tersebut mencerminkan dominasi pendekatan formalistik yang lebih menitikberatkan pada pemenuhan syarat formil alat bukti dibandingkan pencarian kebenaran materiil. Padahal, dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebenarnya telah terdapat ruang interpretasi yang lebih progresif dalam menilai kekuatan pembuktian keterangan korban. Oleh karena itu, reformulasi terhadap pendekatan pembuktian dalam perkara yang melibatkan anak sebagai korban menjadi penting untuk mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) menandai adanya perubahan mendasar dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia. Perubahan tersebut tidak hanya menyangkut aspek teknis hukum acara, tetapi juga memperlihatkan pergeseran paradigma dari pendekatan yang bersifat formalistik menuju pendekatan yang lebih menekankan perlindungan hak asasi manusia dan keadilan substantif. Salah satu perubahan yang memiliki relevansi langsung terhadap penelitian ini adalah transformasi ketentuan Pasal 171 KUHAP lama menjadi Pasal 221 KUHAP Baru.

Pasal 221 huruf a KUHAP Baru menetapkan bahwa pihak yang dapat memberikan keterangan tanpa sumpah adalah anak yang belum berusia 14 tahun. Ketentuan ini menunjukkan perubahan yang cukup signifikan dibandingkan dengan Pasal 171 KUHAP lama yang menetapkan batas usia di bawah 15 tahun dan mensyaratkan bahwa anak tersebut belum pernah menikah. Perubahan pertama terletak pada penurunan batas usia dari 15 tahun menjadi 14 tahun. Perubahan tersebut memiliki implikasi yuridis yang penting karena anak yang berusia 14 tahun ke atas secara hukum dapat dimintai keterangan dengan sumpah sehingga keterangannya memperoleh kedudukan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah secara penuh.¹³

Perubahan kedua yang lebih mendasar adalah dihapuskannya ketentuan mengenai status “belum pernah menikah”. Dalam KUHAP sebelumnya, seseorang yang telah menikah meskipun masih berada di bawah batas usia anak secara otomatis dianggap telah memiliki kapasitas hukum yang sama dengan orang dewasa. Ketentuan tersebut menimbulkan persoalan karena dalam praktiknya perkawinan anak sering kali berkaitan dengan situasi eksploitasi maupun kekerasan seksual. Oleh karena itu, penghapusan syarat tersebut menunjukkan upaya pembentuk undang-

¹³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 221 huruf a.

undang untuk menghilangkan diskriminasi serta memberikan perlindungan yang lebih sesuai dengan kondisi aktual anak.

Penjelasan Pasal 221 KUHAP Baru juga menunjukkan adanya perubahan dasar pemikiran dalam menilai kapasitas anak. Apabila sebelumnya dasar pembeda lebih menekankan pada kemampuan formal anak dalam mengucapkan sumpah, KUHAP Baru menempatkan aspek perkembangan psikologis dan kemampuan kognitif sebagai landasan utama. Selain itu, ketentuan tersebut juga memperluas perlindungan kepada penyandang disabilitas mental dan intelektual yang sebelumnya tidak diatur secara eksplisit dalam KUHAP lama. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia mulai mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif terhadap kelompok rentan.¹⁴

Perubahan tersebut juga harus dipahami bersama dengan perkembangan hukum lain, terutama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pasal 24 UU TPKS memberikan penguatan terhadap kedudukan korban dengan mengakui penggunaan alat bukti pendukung seperti hasil pemeriksaan psikologis, rekaman elektronik, serta keterangan ahli. Dengan demikian, pembuktian perkara kekerasan seksual tidak lagi semata-mata bertumpu pada alat bukti konvensional, tetapi juga mempertimbangkan karakteristik khusus tindak pidana tersebut. Perubahan ini menunjukkan adanya perkembangan menuju sistem pembuktian yang lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan korban, khususnya anak.

Perkembangan hukum perlindungan anak selama beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya upaya untuk memperkuat posisi korban dalam sistem peradilan pidana. Reformasi hukum tersebut bertujuan menggeser paradigma yang sebelumnya berfokus pada pelaku menuju pendekatan yang lebih memperhatikan hak serta kepentingan korban. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi salah satu pembaruan hukum yang memiliki pengaruh besar terhadap perlindungan korban kekerasan seksual, termasuk anak.

Pasal 21 ayat (1) UU TPKS menegaskan bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual berhak memperoleh penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang menjadi tanggung jawab negara. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban tidak lagi dipandang sebagai bentuk belas kasihan, tetapi telah menjadi kewajiban hukum yang harus dipenuhi. Selain itu, Pasal 24 ayat (2) UU TPKS juga memberikan penguatan terhadap aspek pembuktian dengan menyatakan bahwa keterangan satu orang saksi korban dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa apabila didukung dengan satu alat bukti sah lainnya.

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 221.

Ketentuan tersebut menjadi perkembangan penting karena memberikan pengecualian terhadap prinsip *unus testis nullus testis* yang selama ini sering menimbulkan hambatan dalam perkara pelecehan seksual. Dalam banyak kasus, tindak pidana pelecehan seksual terjadi secara tertutup dan tidak menghadirkan saksi lain selain korban. Akibatnya, apabila prinsip tersebut diterapkan secara kaku, korban akan mengalami kesulitan dalam membuktikan peristiwa yang dialaminya. Oleh karena itu, pengaturan dalam UU TPKS memberikan ruang yang lebih luas bagi hakim untuk menilai keterangan korban dengan mempertimbangkan karakteristik tindak pidana seksual.

Penguatan perlindungan terhadap saksi korban anak juga terlihat melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Melalui ketentuan Pasal 5, undang-undang tersebut memberikan berbagai hak kepada korban, seperti hak atas perlindungan keamanan, bantuan hukum, pendampingan psikologis, serta hak memperoleh informasi terkait perkembangan perkara. Keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan terpenuhinya hak-hak tersebut.

Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan terhadap saksi korban anak masih menghadapi berbagai hambatan. Keterbatasan pendampingan psikologis, perlindungan keamanan yang belum optimal, serta minimnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai kebutuhan khusus anak masih menjadi tantangan dalam praktik. Oleh karena itu, reformasi hukum yang telah dilakukan perlu diikuti dengan penguatan aspek implementasi agar perlindungan terhadap anak tidak berhenti pada tingkat normatif semata, tetapi juga dapat diwujudkan secara nyata dalam proses peradilan pidana.

Mekanisme pemeriksaan anak sebagai saksi korban dalam proses persidangan di Indonesia diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pengaturan tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa proses hukum yang dijalani anak tidak menimbulkan dampak psikologis tambahan yang dapat memperburuk kondisi korban. Pasal 58 ayat (1) UU SPPA mengatur bahwa persidangan yang melibatkan anak korban atau anak saksi wajib dilaksanakan secara tertutup untuk umum, sedangkan putusan tetap diucapkan dalam sidang terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2). Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga privasi, martabat, dan kondisi psikologis anak agar tidak mengalami tekanan sosial selama proses persidangan berlangsung.¹⁵

Dalam praktiknya, pemeriksaan anak sebagai saksi korban memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan pemeriksaan saksi dewasa. Anak korban pelecehan seksual sering mengalami trauma yang memengaruhi cara mereka mengingat dan menyampaikan peristiwa yang

¹⁵ Marlina dan Azmiati Zuliah, *Hak Saksi Korban dalam Sistem Peradilan Pidana* (Medan: Softmedia, 2019), hlm. 56-60.

dialaminya. Oleh karena itu, ketidakkonsistenan dalam keterangan anak tidak dapat langsung dipahami sebagai bentuk ketidakjujuran, melainkan perlu dipandang sebagai konsekuensi psikologis akibat pengalaman traumatis yang dialami korban. Binahayati Rusyidi dan Hetty Krisnani menjelaskan bahwa anak korban kekerasan seksual pada umumnya mengungkapkan pengalaman traumatis secara bertahap (*gradual disclosure*), yaitu proses pengungkapan yang berkembang seiring meningkatnya rasa aman dan kepercayaan terhadap lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, perubahan atau ketidakteraturan narasi yang disampaikan anak tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menolak validitas keterangannya.

Pendekatan tersebut diperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang menegaskan bahwa hakim dilarang mengajukan pertanyaan yang menyalahkan korban (*victim blaming*), merendahkan martabat korban, atau menggunakan latar belakang pribadi korban sebagai dasar penilaian perkara. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan modern tidak hanya menekankan aspek prosedural semata, tetapi juga memperhatikan dimensi psikologis dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Oleh karena itu, mekanisme pemeriksaan anak dalam persidangan harus dilakukan melalui pendekatan multidisiplin yang menggabungkan aspek hukum, psikologi, dan perlindungan sosial agar keterangan yang diberikan anak dapat dinilai secara lebih objektif dan adil.

Pada tingkat internasional, perlindungan terhadap anak dalam proses peradilan telah memperoleh pengakuan melalui berbagai instrumen hukum internasional. Salah satu instrumen utama adalah *Convention on the Rights of the Child* (CRC) atau Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Pasal 3 CRC menegaskan bahwa prinsip *best interests of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dalam seluruh tindakan yang melibatkan anak, termasuk dalam proses penegakan hukum. Prinsip tersebut mengharuskan negara untuk memastikan bahwa setiap prosedur hukum yang diterapkan tidak menimbulkan kerugian tambahan bagi perkembangan fisik maupun psikologis anak.¹⁶

Selain CRC, *United Nations Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime* tahun 2005 memberikan pedoman mengenai perlakuan terhadap anak korban dan anak saksi dalam proses peradilan. Pedoman tersebut menekankan bahwa pemeriksaan terhadap anak harus dilakukan melalui pendekatan yang ramah anak (*child-friendly approach*), menghindari terjadinya trauma berulang (*secondary victimization*), serta menjamin lingkungan yang aman dan nyaman selama proses pemeriksaan berlangsung. Pedoman tersebut juga

¹⁶ Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child, Pasal 3.

merekomendasikan penggunaan metode pemeriksaan khusus seperti pendampingan psikolog, penggunaan teknologi komunikasi jarak jauh, pembatasan kontak langsung antara korban dan pelaku, serta penyederhanaan prosedur pemeriksaan agar sesuai dengan tingkat perkembangan anak.¹⁷

Apabila dibandingkan dengan ketentuan hukum di Indonesia, berbagai prinsip internasional tersebut pada dasarnya telah diadopsi melalui UU SPPA, UU Perlindungan Anak, UU Perlindungan Saksi dan Korban, serta UU TPKS. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan fasilitas ramah anak, kurangnya tenaga psikolog forensik, dan belum meratanya pemahaman aparat penegak hukum mengenai pendekatan berbasis kepentingan terbaik anak. Oleh karena itu, standar internasional dapat dijadikan acuan penting dalam melakukan penguatan sistem hukum nasional, khususnya dalam membangun mekanisme pembuktian yang tidak hanya menekankan aspek kepastian hukum, tetapi juga mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi anak sebagai korban tindak pidana seksual.

2. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak di Bawah Umur yang Diberikan Tanpa Sumpah dalam Perkara Pelecehan Seksual:

Dalam perkara pencabulan atau kekerasan seksual terhadap anak, hakim pada umumnya tidak hanya berpegang pada keberadaan sumpah dalam keterangan saksi korban, tetapi juga menilai konsistensi keterangan korban, kesesuaiannya dengan alat bukti lain, serta kondisi psikologis korban. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim sesungguhnya telah bergerak melampaui pendekatan formalistik menuju pendekatan substantif dalam menilai alat bukti. Dengan kata lain, kebenaran materiil tidak semata-mata ditentukan oleh status formal suatu alat bukti, melainkan oleh kesesuaian dan keterhubungan antara berbagai alat bukti yang diajukan di persidangan.

Lebih lanjut, terdapat persoalan konflik norma yang menarik untuk dianalisis antara ketentuan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pasal 185 ayat (7) KUHAP menyatakan bahwa keterangan yang diberikan tanpa sumpah bukan merupakan alat bukti yang sempurna dan hanya dapat digunakan sebagai tambahan terhadap alat bukti lainnya. Sementara itu, Pasal 24 ayat (2) UU TPKS memberikan ruang yang lebih luas dengan menegaskan bahwa keterangan satu orang saksi korban dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa apabila didukung oleh satu alat bukti sah lainnya. Ketentuan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma pembuktian yang lebih responsif terhadap karakteristik khusus tindak pidana kekerasan seksual. Dalam perspektif asas *lex*

¹⁷ United Nations, 'Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime,' *Economic and Social Council Resolution 2005/20 (2005)*, Paragraf 8-13. https://www.unodc.org/documents/justice-and-prisonreform/Guidelines_on_Justice_in_Matters_involving_Child_Victims.pdf

specialis derogat legi generali, UU TPKS sebagai peraturan yang mengatur secara khusus tindak pidana kekerasan seksual seharusnya menjadi rujukan utama dalam perkara yang berkaitan dengan kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual terhadap anak.

Apabila dianalisis lebih jauh, keberadaan UU TPKS sesungguhnya tidak menghapus ketentuan KUHAP, melainkan memberikan pengecualian terhadap penerapan prinsip pembuktian tertentu yang selama ini dianggap kurang mampu menjawab kebutuhan perlindungan korban kekerasan seksual. Dengan demikian, hubungan antara KUHAP dan UU TPKS seharusnya dipahami dalam kerangka harmonisasi hukum, bukan pertentangan hukum. KUHAP tetap menjadi hukum acara pidana umum, sedangkan UU TPKS berfungsi sebagai instrumen hukum khusus yang memberikan perlindungan tambahan kepada korban. Pendekatan harmonisasi ini penting untuk menghindari terjadinya ketidakpastian hukum sekaligus memastikan bahwa hak-hak korban tetap terlindungi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip *due process of law*.

Kontroversi seputar kekuatan pembuktian keterangan anak tanpa sumpah menjadi salah satu topik paling dinamis dalam praktik hukum acara pidana Indonesia. Dari segi formal, Pasal 185 ayat (7) KUHAP mengklasifikasikan keterangan tanpa sumpah semata-mata sebagai 'penguat alat bukti sah lainnya, bukan sebagai bukti yang mandiri. Dengan demikian, keterangan anak tanpa sumpah tidak memiliki daya pembuktian mandiri, melainkan bergantung pada keberadaan alat bukti sah pendukung yang mengonfirmasi kebenarannya. Dari sudut pandang teori pembuktian, Lilik Mulyadi mengklasifikasikan kekuatan pembuktian keterangan saksi tanpa sumpah sebagai bersifat kondisional (bersyarat), yakni baru bernilai jika, selaras dengan keterangan saksi lain yang disumpah, selaras dengan alat bukti sah lain seperti dokumen, keterangan pakar, atau petunjuk. Sifat kondisional ini menggambarkan kedudukan ganda keterangan anak dalam kerangka pembuktian KUHAP diakui eksistensinya, tetapi dibatasi potensi pembuktiannya.¹⁸

Dalam praktik peradilan, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 195 PK/Pid.Sus/2017 menegaskan pentingnya penerapan ketentuan khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dalam perkara pencabulan terhadap anak, sehingga penanganan perkara tidak hanya berorientasi pada aspek formal, tetapi juga pada perlindungan maksimal terhadap korban anak.¹⁹ Bambang Waluyo menegaskan bahwa dalam konteks pembuktian perkara pelecehan seksual, hakim tidak dapat begitu saja mengesampingkan keterangan korban anak hanya semata-mata karena keterangan tersebut diberikan tanpa sumpah. Pendekatan demikian justru bertentangan dengan asas keadilan dan tujuan hukum acara pidana yang mengutamakan pencarian kebenaran materiil, bukan sekadar pemenuhan persyaratan formil yang kaku.²⁰

¹⁸Lilik Mulyadi, *Pembuktian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Djambatan, 2012), hlm. 91-95.

¹⁹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 195 PK/Pid.Sus/2017 tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak.

²⁰ Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm. 42.

Visum et repertum adalah laporan tertulis yang disusun oleh dokter atas permintaan penyidik berwenang, yang memuat hasil pemeriksaan medis terhadap individu baik yang hidup maupun meninggal serta bagian atau dugaan bagian tubuh manusia, berdasarkan keahlian ilmiahnya dan di bawah ikrar jabatan, guna kebutuhan peradilan. Pada kasus pelecehan seksual terhadap anak, dokumen ini memegang posisi sangat penting sebagai alat bukti surat yang sah sesuai Pasal 184 ayat (1) huruf c jo. Pasal 187 KUHAP.²¹ Kekuatan visum et repertum dalam mendukung keterangan saksi korban anak terletak pada sifatnya yang objektif, ilmiah, dan dibuat oleh ahli yang kompeten di bawah sumpah jabatan. Apabila temuan medis dalam visum et repertum sesuai atau setidaknya tidak bertentangan dengan keterangan yang diberikan oleh korban anak, maka kombinasi antara keduanya dapat memenuhi syarat minimum dua alat bukti yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Dalam konstruksi, keterangan anak tanpa sumpah berfungsi sebagai sumber informasi tentang peristiwa pidana, sementara visum et repertum berfungsi sebagai konfirmasi ilmiah terhadap peristiwa tersebut.²²

Meskipun demikian, dalam praktik pengadilan, pemanfaatan visum et repertum sebagai pendukung keterangan anak kerap dihadapkan pada berbagai hambatan. Keterlambatan pelaporan, rasa malu, serta kurangnya pengetahuan keluarga korban mengenai prosedur hukum sering mengakibatkan pemeriksaan medis tidak dilakukan tepat setelah insiden, sehingga bukti medis sudah hilang saat visum dibuat. Situasi ini menyulitkan upaya korban membuktikan kejahatan yang dialaminya, sehingga menuntut hakim untuk lebih inovatif dalam mengoptimalkan alat bukti pengganti yang ada.

Kemajuan ilmu forensik yang pesat berperan krusial dalam memperkuat kesaksian korban anak melalui kehadiran pakar psikologi forensik sebagai bukti keterangan ahli. Bidang psikologi forensik menganalisis dimensi psikologi yang esensial dalam konteks hukum, seperti evaluasi kredibilitas dan reliabilitas narasi anak korban kekerasan seksual. Dalam persidangan kasus pelecehan seksual anak, testimoni ahli psikologi forensik memenuhi sejumlah fungsi pembuktian, yakni mengukur kondisi mental korban beserta efek trauma yang dialaminya menguraikan alasan di balik inkonsistensi semua keterangan anak yang sebenarnya koheren secara psikis, menyajikan penjelasan saintifik atas fenomena pengungkapan tertunda, serta mengevaluasi potensi pengaruh sugesti rekayasa pada kesaksian anak.²³

²¹ R. Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana* (Semarang: Mandar Maju, 2002), hlm. 71-74.

²² Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi atas Hak Asasi Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm. 108-112.

²³ KUHAP, Pasal 186.

Pasal 186 KUHAP mendefinisikan keterangan ahli sebagai pernyataan yang disampaikan pakar dalam sidang pengadilan. Pengalaman pakar psikologi forensik yang mengonfirmasi adanya trauma pada korban yang selaras dengan kekerasan seksual dapat diakui sebagai bukti keterangan ahli yang sah ketika dikombinasikan dengan narasi korban anak, keduanya mampu memenuhi ambang minimal dua alat bukti sesuai Pasal 183 KUHAP. Pada kerangka ini, psikologi forensik berfungsi sebagai penghubung antara keterbatasan formal keterangan anak tanpa sumpah dengan tuntutan sistem pembuktian terhadap bukti yang memenuhi kriteria hukum.²⁴

Hakim dihadapkan pada dilema khas saat mengevaluasi daya pembuktian kesaksian anak, yang tidak muncul dalam asesmen kesaksian saksi dewasa. Pemahaman mendalam tentang dinamika psikis anak menjadi syarat mutlak agar penilaian hakim mencapai keadilan dan ketepatan. Pasal 185 ayat (6) KUHAP menyediakan kerangka bagi hakim dalam mengukur kekuatan pembuktian keterangan saksi, mencakup keselarasan antar-keterangan saksi, keselarasan keterangan saksi dengan bukti lain, motif potensial saksi dalam bersaksi, serta gaya hidup, moralitas saksi, dan faktor-faktor lain yang umumnya memengaruhi kredibilitas kesaksian.²⁵

Fenomena ketidaksesuaian dalam keterangan anak korban kekerasan seksual merupakan hal yang wajar secara psikologis. Anak korban sering kali tidak mampu mengungkapkan peristiwa secara runtut dan lengkap, melainkan secara bertahap seiring dengan meningkatnya rasa aman dan kepercayaan. Kondisi ini berkaitan dengan dampak trauma yang memengaruhi memori, emosi, dan kemampuan komunikasi anak, sehingga pola pengungkapan yang tidak linear tidak dapat serta-merta dianggap sebagai bentuk ketidakjujuran.²⁶ Kedua, hakim perlu mempertimbangkan pengaruh tekanan psikologis terhadap kualitas keterangan. Anak yang diperiksa dalam suasana persidangan formal, apalagi jika harus berhadapan langsung dengan terdakwa, cenderung mengalami peningkatan kecemasan yang dapat mempengaruhi kemampuannya dalam menyampaikan keterangan secara runtut dan menyeluruh. Kondisi ini semakin diperparah apabila terdakwa adalah orang yang dikenal atau memiliki otoritas atas anak, karena dinamika kuasa antara pelaku dan korban turut mempengaruhi keberanian anak dalam memberikan kesaksian secara terbuka.²⁷

Dalam analisisnya mengenai putusan hakim dalam hukum acara pidana, Lilik Mulyadi menegaskan bahwa hakim yang arif akan memanfaatkan psikologi perkembangan sebagai instrumen pendukung untuk menafsirkan dan mengevaluasi kesaksian anak dengan

²⁴ Dedi Afandi, *Visum et Repertum: Tata Laksana dan Teknik Pembuatan*, (Riau: Fakultas Kedokteran Universitas Riau, 2017), hlm. 12.

²⁵ KUHAP, Pasal 185 ayat (6) huruf a-d.

²⁶ Detyo Eka Cahya Salim, dkk., "Memahami Dampak dan Risiko Pengungkapan Anak Korban Kekerasan Seksual," *Share: Social Work Journal* 12, no. 1 (2022); Hetti Zuliani, dkk., "Simptom-Simptom Trauma pada Anak Korban Kekerasan Seksual di Aceh," *Jurnal Suloh* 9, no. 1 (2024).

²⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Edisi Revisi (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 88.

proporsionalitas dan keadilan yang lebih tinggi. Paradigma ini sejalan dengan mandat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengharuskan hakim menyelami, mematuhi, serta menginternalisasi nilai-nilai hukum dan sentimen keadilan yang berkembang di masyarakat.²⁸

Ketiga, hakim dituntut peka terhadap batasan kognitif dan kemampuan bahasa anak. Kemampuan anak dalam penarikan, menyusun, serta mengartikulasikan pengalaman traumatis berbeda secara mencolok dibandingkan dengan dewasa. Dengan demikian, standar evaluasi tidak boleh diterapkan seragam antara kesaksian anak dan saksi dewasa. Kriteria penilaian harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif serta emosional anak, agar prinsip kepentingan paling menguntungkan anak (*best interests of the child*) tidak sekadar retorika normatif, melainkan benar-benar terealisasi dalam praktik pengadilan.²⁹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kekuatan pembuktian keterangan saksi korban anak tidak dapat lagi dinilai semata-mata berdasarkan pendekatan formal yang dianut KUHAP. Perkembangan hukum nasional melalui UU TPKS, perkembangan teori victimologi, praktik peradilan, serta kecenderungan hukum internasional menunjukkan adanya kebutuhan untuk menempatkan keterangan anak sebagai alat bukti yang memiliki nilai strategis dalam mengungkap kebenaran materiil. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menerapkan pendekatan yang lebih progresif, integratif, dan berorientasi pada perlindungan korban agar tujuan penegakan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, dapat tercapai secara seimbang.

KESIMPULAN

Keterangan saksi korban anak di bawah umur dalam perkara pelecehan seksual memiliki kedudukan hukum yang cenderung ambivalen dalam sistem hukum acara pidana Indonesia. Di satu sisi, Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP mengakui keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, namun di sisi lain Pasal 171 huruf a KUHAP membatasi nilai keterangan anak yang belum berusia lima belas tahun dan belum pernah kawin karena diberikan tanpa sumpah. Konsekuensi yuridis dari ketentuan tersebut menyebabkan keterangan anak tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar pemidanaan. Kondisi ini menimbulkan persoalan dalam perkara pelecehan seksual terhadap anak karena tindak pidana tersebut umumnya terjadi di ruang privat tanpa kehadiran saksi lain, sehingga korban sering kali menjadi satu-satunya pihak yang mengetahui secara langsung peristiwa pidana yang terjadi.

²⁸ Lilik Mulyadi, "Teori dan Praktik Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana", Op.Cit., hlm. 145-148.

²⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Pasal 5 ayat (1).

Kekuatan pembuktian keterangan saksi korban anak yang diberikan tanpa sumpah pada dasarnya sangat bergantung pada keberadaan alat bukti lain yang mendukungnya. Secara formil, Pasal 185 ayat (7) KUHAP menyatakan bahwa keterangan tanpa sumpah tidak mempunyai kekuatan pembuktian mandiri, namun secara materiil keterangan tersebut tetap memiliki nilai hukum apabila didukung oleh alat bukti yang saling menguatkan, seperti *visum et repertum*, keterangan ahli psikologi forensik, maupun alat bukti lain yang relevan. Oleh karena itu, pemerintah dan DPR perlu melakukan harmonisasi antara ketentuan KUHAP dan UU TPKS agar tidak menimbulkan konflik norma yang berakibat pada ketidakpastian hukum. Selain itu, peningkatan kompetensi hakim mengenai psikologi forensik serta optimalisasi penggunaan alat bukti medis, digital, dan pendampingan ahli sejak tahap penyidikan perlu dilakukan untuk mewujudkan sistem pembuktian yang lebih adaptif terhadap karakteristik khusus perkara pelecehan seksual terhadap anak tanpa mengabaikan prinsip *due process of law*.

DAFTAR PUSTAKA

- Supriyadi. (2021). *Gagasan penggunaan metode omnibus law dalam pembentukan peraturan daerah*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 15(2).
- Hanafi, A., dkk. (2019). *Kebijakan hukum pidana dan implementasinya dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan (studi kasus pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palu)*. ANI Achmad Maleo Law Journal, 3(1).
- Lestari, T. Y. (2019). *Penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang pengukuran*. Wajah Hukum, 3(2).
- Afandi, D. (2017) *Visum et Repertum: Tata Laksana dan Teknik Pembuatan*. Riau: Fakultas Kedokteran Universitas Riau.
- Cahya Salim, D.E., dkk. (2022) 'Memahami Dampak dan Risiko Pengungkapan Anak Korban Kekerasan Seksual', *Share: Social Work Journal*, 12(1).
- Gultom, M. (2014) *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Edisi Revisi. Bandung: Refika Aditama.
- Harahap, M.Y. (2012) *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harkrisnowo, H. (2012) 'Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak: Fenomena dan Penanganannya', *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 8(2), pp. 14–16.
- Hiariej, E.O.S. (2012) *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2023) *Laporan Pengawasan Perlindungan Anak Tahun 2023*. Jakarta: KPAI.
- Lilik Mulyadi. (2012) *Pembuktian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Djambatan.
- Lilik Mulyadi. (2022) 'Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana Berbasis Nilai-Nilai Pancasila', *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(1), pp. 1–15.

- Marlina and Zuliah, A. (2019) *Hak Saksi Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Medan: Softmedia.
- Mertokusumo, S. (2009) *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi Kedelapan. Yogyakarta: Liberty.
- Soeparmono, R. (2002) *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Semarang: Mandar Maju.
- United Nations. (2005) *Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime* [Online]. Available at: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Guidelines_on_Justice_in_Matters_involving_Child_Victims.pdf (Accessed: 27 May 2026).
- Wahid, A. and Irfan, M. (2001) *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Waluyo, B. (2011) *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zuliani, H., dkk. (2024) 'Simptom-Simptom Trauma pada Anak Korban Kekerasan Seksual di Aceh', *Jurnal Suloh*, 9(1).

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. (1981) *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)*.
- Indonesia. (2009) *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.
- Indonesia. (2012) *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.
- Indonesia. (1990) *Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child*.
- Indonesia. (2025) *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
- Indonesia. (2017) *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 195 PK/Pid.Sus/2017 tentang Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak*.